



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 101 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK BULAK BANTENG**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan di kota Surabaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutan serta guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu ditetapkan Rencana Teknik Ruang Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, maka Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Bulak Banteng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK BULAK BANTENG.**

### **Pasal 1**

- (1) Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Bulak Banteng adalah Rencana Tata Ruang pada setiap blok dalam kawasan Unit Distrik Bulak Banteng, yang menggambarkan :
- a. Rencana tapak atau tata letak, yang merupakan susunan letak unsur-unsur kegiatan, bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang secara keseluruhan membentuk tata ruang kawasan;
  - b. Tata bangunan, yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota;
  - c. Prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
- (2) Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Bulak Banteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 2**

Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Bulak Banteng mempunyai wilayah perencanaan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Saluran Primer Pegirian (Jalan Mrutu Kalianyar) ;
- b. Sebelah Timur : Saluran Primer Jeblokan – Tambak Wedi dan Jalan Dukuh Bulak Banteng – Pogot Jaya / Pogot Baru ;
- c. Sebelah Selatan : Jalan Kapasan – Kenjeran ;
- d. Sebelah Barat : Jaringan Rel Kereta Api PT. KAI Sidotopo dan Jalan Sidotopo Wetan.

### **Pasal 3**

Rencana Teknik Ruang Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan Unit Distrik Bulak Banteng.

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan yang berkaitan dengan Rencana Teknik Ruang Kota yang pernah ditetapkan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 31 Desember 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO.**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 101**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857